



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
TENTANG
PENGENAAN BIAYA BEBAN TERHADAP PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT
YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 19 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum

Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar Wilayah Indonesia.

Kemudian dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dicantumkan bahwa Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak memenuhi Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikenakan biaya beban per Alat Angkut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Merupakan suatu kewajiban bagi seluruh jajaran Imigrasi untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pejabat Imigrasi/Petugas Imigrasi dalam pengenaan sanksi berupa biaya beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini mengatur mengenai tata cara pengenaan, jangka waktu pemeriksaan dan tata cara pembayaran sanksi biaya beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini yang dimaksud dengan:

- a. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
- b. Penanggung Jawab Alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
- c. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya.
- d. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
- e. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.
- f. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

BAB II PELAKSANAAN

1. Pejabat Imigrasi dalam pelaksanaan pemeriksaan Keimigrasian apabila menemukan alat angkut yang membawa penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, wajib melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Kantor Imigrasi.
2. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Pejabat Imigrasi secara lisan atau tertulis untuk melakukan pemeriksaan.
3. Pejabat Imigrasi melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterima perintah.
4. Pemeriksaan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diserahkan kepada Kepala Bidang/Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan sebagai dasar pembuatan Berita Acara Pendapat (BAPen).
5. Kepala Bidang/Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya BAP, menyelesaikan BAPen yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Kantor Imigrasi untuk memberikan keputusan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
6. Dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut berdasarkan BAP dan BAPen terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Kepala Kantor Imigrasi menetapkan keputusan pengenaan biaya beban per alat angkut paling lama 1 (satu) hari setelah BAPen diselesaikan.

7. Penanggung Jawab Alat Angkut wajib membayar biaya beban melalui bendahara penerima pada kantor imigrasi setempat atau bank persepsi yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan.
8. Dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut tidak melakukan pembayaran hingga jangka waktu 3 (tiga) hari terlampaui, Penanggung Jawab Alat Angkut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
9. Dalam hal Penanggung Jawab Alat Angkut berdasarkan BAP dan BAPen tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, proses pengenaan sanksi tidak dilanjutkan ke tahapan penetapan keputusan pengenaan biaya beban.
10. Petunjuk Pelaksanaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai tata cara pengenaan beban terhadap Penanggung Jawab Alat Angkut.

Jakarta, 12 Maret 2015

Pt. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



[Handwritten Signature]
TEUKU SJAHRIZAL

NIP. 19550313 198003 1 003